JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 8 No. 4 Tahun 2021

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKTAN KELAS IIB TABANAN)

Pratistha
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Namun dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga Pemasyarakatan tidak disertai dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana mengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun tujuannya. Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan.
Kata Kunci : **Remisi, Narapidana, Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan.**

PENDAHULUAN

Pidana penjara juga disebut sebagai "Pidana Hilang Kemerdekaan" dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.[2] Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya.[3]

Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat. Usaha-usaha yang sama yang telah

E-Mail : igedepratistha@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i4. 482-493
Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

[2] Panjaitan,Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir,1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta h.14.

[3] Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta h.28

dilakukan dalam bidang kepenjaraan di negara Barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga muncul Sistem Kepenjaraan baru yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.[4]

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.

Aanya pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang No: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya yang melibatkan beberapa lembaga dan instansi di luar dari pada Lembaga Pemasyarakatan tidak dibarengi dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana.

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara- cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan merupakan pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsi penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat dan dapat berperan bebas serta bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana dan anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan kefitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat dijelaskan sebagai pemulihan hubungan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan masyarakat.

Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem Kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah. Artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana.

[4] Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Sinar Grafika, Bandung, h. 72

Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.[5]

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yang dapat di sampaikan oleh penulis yaitu Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan ? dan Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan ?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan mengetahui aturan hukum hak narapidana tentang remisi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang khususnya untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan. Metode yang digunakan dalam Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan remisi.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tabanan

Rancangan KUHP (Baru) Tahun 2008 bahkan telah memasukkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk hukuman tambahan yang dianggap bias membantu mempercepat proses pemulihan baik untuk si pelaku maupun untuk masyarakat yang terganggu keadaannya akibat perbuatan atau ulah si pelaku/pelanggar.[6]

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh WBP, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.[7]

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi WBP untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada

[5] CI. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta. h. 25.

[6] Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind Hill Co, cet. Pertama, Jakarta, h. 5.

[7] Dwidja Priyatno, 2006 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama Refika Aditama, h. 106.

WBP untuk berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.[8]

Dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi khususnya remisi tambahan, agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan narapidana dan kecurigaan masyarakat, perlu adanya optimalisasi lembaga pengawasan mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan setempat yang juga melibatkan Hakim Wasmat dengan menitikberatkan pengawasannya pada hak- hak narapidana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Didalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 bahwa narapidana berhakmendapatkan:

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. menyampaikan keluhan
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
g. mendapatkan upah atau pemi atas pekerjaan yang dilakukan
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
k. mendapatkan pembebasan bersyarat
l. mendapatkan cuti menjelang bebas,dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kabupaten Tabanan.

Sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan mempunyai fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan: mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab, untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana/Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Memberikan bimbingan, perawatan, terapi terhadap Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.

[8] *Ibid*

3. Melakukan bimbingan kerohanian/sosial.
4. Melakukan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan berdasarkan pada Surat Edaran Nomor : KP.10.13/3/1 tanggal 08 Februari 1965 tentang Sistem Pembinaan.

Selain itu tugas Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melanggar tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pohon Beringin Pengayoman dalam kaitannya dengan narapidana dan anak didik, adalah merupakan suatu gagasan, ide, atau konsepsi tentang tujuan pidana penjara dan pelaksanaannya yaitu pelaksanaan pidana penjara yang disebut "Pemasyarakatan".

Terhadap gagasan yang dicetuskan oleh Sahardjo tersebut sebagai manusia Indonesia tidak terkecuali harus mengangkat topi yang setinggi-tinginya atas gagasan yang telah dikemukannya itu, demikian juga Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah sepantasnyalah memberikan penghargaan yang juga setinggi- tingginya atas jasa-jasa beliau untuk memperjuangkan "hak asasi manusia" bagi semua khususnya bagi narapidana yang semula dianggap sebagai sampah masyarakat karena telah tersesat jalan hidupnya. Memang demikianlah seharusnya. "Negara yang besar adalah Negara yang tahu bagaimana memperlakukan dan membina para membina para pelanggar hukumnya".[9]

Hingga saat ini masih banyak terdapat perselisihan paham dan keragu- raguan tentang apa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan, dan akibatnya nampak sekali dalam pelaksanaan-pelaksanaannya. Sebagian pelaksana dalam gerak usahanya mengindentikkan Pemasyarakatan itu dengan pemberian kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada para narapidana, dengan jalan membiarkan mereka keluyuran diluar tembok, sebagian pelaksanaan mewujudkan pemasyarakatan itu sebagai *fase behandeling* (perlakuan) terakhir, sebagai *overgangs fase* dari dalam tembok ke tengah-tengah masyarakat, sebagian lagi menyamakan Pemasyarakatan itu dengan sosialisasi.[10]

Kedudukan dari Pemasyarakatan dalam hal ini adalah sebagai sebagian dari pengejawatahan keadilan (*administration of justice*) dan lebih khusus lagi dalam bidang tata urusan perlakuan dari mereka yang karena mengingkari tata tertib masyarakat dengan keputusan Hakim ditempatkan di bawah pengawasan atau perawatan/asuhan Pemerintah.

B. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

I.Hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi kenapa narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tabanan.

[9] A. Widiada Gunakarya.S.A, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, h. 62-63.

[10] *Ibid*

Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai pedoman agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaanya, yang melibatkan beberapa lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan tidak dibarengi dengan suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaanya. Hal ini yang mengakibatkan adannya hambatan hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana.[11]

Faktor lain dikarenakan bagi narapidana yang yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi. Narapidana yang menjalani masa hukuman di bawah 5 tahun harus menjalani menjalani masa hukuman 1/3, dan bagi narapidana yang menjalan masa hukuman di atas 5 tahun harus menjalani masa hukuman 6 bulan. Dan hal tersebut haruslah dijalani oleh narapidana yang ingin mendapatkan remisi karena peraturan tersebut tercantum sebagai syarat untuk mendapatkan remisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tabanan dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana dan anak didik masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah :

1. Faktor Yuridis

Dalam pelaksanaan pemberian remisi masih terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut yaitu belum adanya sarana peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan strukturil sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian remisi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi. Karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas, Pengamat dan Jaksa yang secara tidak langsung terlibat karena seringnya terjadi keterlambatan pemberian/penyerahan eksekusi oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan remisi bagi narapidana.

2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mampu dan berkompeten dalam bidang tugasnya, dimana pegawai harus mempunyai keahlian tentang Pemasyarakatan agar tercipta sesuatu kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai, maka khusus petugas di registrasi lebih sering diikutkan dalam berbagai pelatihan pemasyarakatan.

[11] Norman Syahdar Idrus, 2016, "Pelaksanaan Pemberian remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang", Vol 3, No. 2, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan nasional Vetran Jakarta, h. 11.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan tehnologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat di program untuk perhitungan remisi. Sehingga mempermudah pelaksanaan pemberian remisi, karena data-data dari narapidana sudah terperinci dengan baik dan hal ini akan mempermudah aplikasi penghitungan remisi untuk setiap narapidana.

4. Faktor Dari Prilaku Narapidana

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyaraktan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar Narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan megulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan, serta mempunyai bekal keterampilan setelah Narapidana selesai mejalani masa pidananya.

5. Faktor budaya/Kultural

Kemudian juga dilakukan upayaupaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut yaitu, mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kejasaan Tinggi, dan Kepolisian untuk dapat lebih cepat dalam pengiriman petikan vonis, eksekusi dari kejaksaan dan surat-surat penahanan dari Kepolisian sehingga dalam pengusulan remisi tidak menjadi suatu penghambat. Supaya narapidana itu dapat diusulkan sudah mendapatkan remisi khususnya 17 Agustus atau pada hari besar keagaaan.

Faktor lain yaitu faktor eksternal yaitu penghambat remisi yang terjadi di luar narapidana itu sendiri, dan di luar kewenangan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tabanan. Faktor tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya persetujuan dari instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tabanan. Bapak I Wayan Sudiasa, menambahkan yang menjadi faktor lain sehingga hak remisi itu tidak bisa diberikan kepada para narapidana adalah faktor dari lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan yang tidak dibarengi dengan suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaanya. "faktor ini yang mengakibatkan adannya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti keterlambatan datangnya vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara narapidana tersebut". Bapak I Wayan sudiasa, menambahkan "upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi yaitu dengan cara mengadakan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisi".

Segala bentuk kerja sama baik dari dalam Lapas maupun dari pihak luar lapas, diharapkan setiap proses remisi dapat berjalan dengan lancar, karena di dalam peraturan telah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana berhak untuk mendapatkan remisi. Sebagai institusi Negara sebaiknya pihak yang berperan penting dalam proses remisi dapat memberikan hak remisi tersebut kepada setiap narapidana dengan syarat tidak mengurangi efek jera terhadap narapidana yang bersangkutan.

II. Upaya dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan

Proses pelaksanaan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Setiap narapidana

memiliki hak untuk mengajukan remisi, dalam pemenuhan haknya narapidana berhak untuk diusulkan remisinya oleh lembaga pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat untuk memeroleh remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pemberian remisi bagi narapidana adalah :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan
3) Peraturan Republik Indoesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Npomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
5) Keputusan Menteri Hukum dan Perundangan-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
6) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila

yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis remisi sebagai berikut:

a. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
b. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan
c. Remisi tambahan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
    a) Berbuat jasa kepada Negara
    b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
    c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Remisi memiliki 3 (tiga) jenis, yaitu remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Prosedur pemberian ketiga remisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Remisi Umum
   Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya Remisi umum adalah:

a) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, dan
b) 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

a) Pada tahun pertama diberikan remisi, yaitu :
   1. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
   2. 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan, dan
e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

2) Remisi Khusus

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya remisi khusus adalah :

a) 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
b) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
2. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau Lebih.
3. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
4. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
5. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

3) Remisi Tambahan

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya remisi tambahan adalah:

a) 1/2 (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
b) 1/3 (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakat sebagai pemuka.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusa Menteri Hukum dan Perundang Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dinyatakan bahwa dalam dal pemberian remisi Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan pada Kantor Wilayah.

Berdasarkan Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Hasil Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang pengabulan remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Dalam prakteknya pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan diajukan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, untuk tindak pidana umum diusulkan dari kepala sub seksi registrasi melalui kepala bimbingan narapidana dan anak didik. Selanjutnya diajukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kepada kantor departemen hukum dan HAM. Surat keputusan pemberian remisi untuk tindak pidana umum diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali. Untuk tindak pidana khusus yang diatur diusulkan dari kepala sub seksi registrasi melalui kepala bimbingan narapidana dan anak didik, yang selanjutnya diajukan oleh kepala lembaga pemasyarakata kepada kantor departemen hukum dan perundang-undangan, yang akan diusulkan kepada menteri hukum dan perundang-undangan. Surat keputusan pemberian remisi untuk tindak pidana khusus diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.[12]

PENUTUP

Pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan sebahagian komponen sistem peradilan pidana yaitu Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melakukan tugas pengawasan itu juga melibatkan hakim pengawas dan pengamat yang menitikberatkan pengawasannya pada hak-hak Narapidana antara lain apakah Narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang pemasyarakatan– pemasyarakatan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah dipenuhi termasuk pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/ integrasi dan lain– lain. Dalam rangka meminimalisir hambatan- hambatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi, disarankan untuk menjalin hubungan baik dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Untuk mendukung pemberian remisi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa data base dalam penghitungan remisi serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

[12] I Wayan Suadiasa, Wawancara Pribadi, Kepala Substansi Registrasi dan bimbingan Kemasyarakatan Kelas II B Tabanan, (Tabanan: 15 September 2020).

DAFTAR BACAAN

BUKU

Panjaitan,Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir,1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Sinar Grafika, Bandung.

CI. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind Hill Co, cet. Pertama, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama Refika Aditama.

A. Widiada Gunakarya.S.A, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.

Peraturan Prundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan

Peraturan Republik Indoesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Menteri Hukum dan Perundangan-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus

Jurnal

Norman Syahdar Idrus, 2016, "Pelaksanaan Pemberian remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang", Vol 3, No. 2, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan nasional Vetran Jakarta.

Wawancara

I Wayan Suadiasa, Wawancara Pribadi, Selaku Kepala Substansi Registrasi dan bimbingan Kemasyarakatan Kelas II B Tabanan, Pada tanggal 15 September 2020.